

SEJARAH SINGKAT KEMENTERIAN PERTAHANAN RI

Keberadaan Kementerian Pertahanan dimulai sejak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan 12 Departemen. Salah satu Departemen tersebut adalah Departemen Pertahanan sebagai bagian dari Kabinet Presidensial pada saat itu. Selanjutnya pada bulan Oktober 1945 di saat Departemen Pertahanan belum berjalan sebagaimana mestinya, dibentuklah Kementerian Keamanan Rakyat sebagai pengganti Departemen Pertahanan. Kementerian Keamanan Rakyat tersebut menjalankan fungsi pertahanan negara. Kemudian sejak tahun 1962 hingga akhir masa pemerintahan Presiden Soekarno, fungsi pertahanan negara berada di bawah Kementerian Pertahanan Keamanan.

Pada awal masa pemerintahan Orde Baru (Kabinet Pembangunan/ tahun 1968), fungsi pertahanan dikendalikan langsung oleh Presiden yang juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan/Keamanan. Hal ini berlangsung sampai tahun 1973. Pada era Kabinet Pembangunan II dan selanjutnya, fungsi pertahanan negara selalu disatukan dengan fungsi keamanan dan berada di bawah Departemen Pertahanan Keamanan. Menteri Pertahanan Keamanan sekaligus merangkap Panglima ABRI. Setelah reformasi, dikeluarkan TAP MPR VI/2000 tentang pemisahan TNI/POLRI sehingga fungsi pertahanan dan keamanan dipisahkan.

Sejak saat itu fungsi yang mengatur penyelenggaraan pertahanan negara berada di bawah Departemen Pertahanan. Pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tanggal 5 November 2009 tentang Pemerintah dan organisasi Kementerian Negara. Kemudian pada tanggal 14 April 2010 Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 yang berisi kedudukan tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan. Dengan Perpres tersebut penyebutan Departemen Pertahanan dirubah menjadi Kementerian Pertahanan yang berlaku sampai dengan saat ini.